

# PKT 2017



## PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CICUT SUTIARSO

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Medan, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**

**CICUT SUTIARSO**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95 % 85 % 90 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100 % 95 % 90 %
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Kasasi b. Peninjauan Kembali	20 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	1 : 147
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang	100 %

		ditindaklanjuti.	
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
		c. Persentase Hakim Tinggi yang lulus mengikuti fit and proper test / eksaminasi dalam rangka promosi.	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	DIPA 01
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	21.426.387.000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	175.000.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>21.601.387.000</b>	

**DIPA 03**

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	315.640.000
<b>JUMLAH</b>		<b>315.640.000</b>

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Medan, Februari 2017  
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

CICUT SUTIARSO